



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 46 TAHUN 1967

M- PEDJABAT

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa untuk meningkatkan usaha rehabilitasi hubungan olah raga internasional demi kepentingan ke-olahragaan Nasional, perlu segera memperbaharui pimpinan/ketua dari Federasi Ganefo ;
2. bahwa Sdr. SRI PAKU ALAM VIII dipandang tjukup memenuhi syarat untuk memangku djabatan tersebut ;
- Membatja : Pertimbangan-pertimbangan dari Saudara Menteri P dan K serta Direktur Djenderal Olah Raga ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 170 tahun 1966 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat :

Sdr. M A L A D I

dari djabatannya selaku Ketua Federasi Ganefo dengan disertai utjapan terima kasih atas djasa-djasannya selama mangku djabatan tersebut.

K E D U A : Mengangkat Sdr. SRI PAKU ALAM VIII untuk memangku djabatan selaku Ketua Federasi Ganefo menggantikan jang tersebut dalam PERTAMA.

KETIGA : Timbang-terima djabatan supaja dilakukan setjermat dan seteliti mungkin dan supaja selesai pada tanggal 10 April 1967.

Keputusan ini berlaku mulai hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 5 April 1967.

Pa. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto
SOEHARTO
DJENDERAL T.N.I.